



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

-Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam pokok perkara :

- 1.Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- 2.Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum .
- 3.Menghukum Tergugat untuk Membayar ganti kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp.326.641.500,-
(tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)
4. menghukum tergugat untuk membayar perkara biaya perkara sebesar Rp.5000,(lima ribu rupiah)
- 5.menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)